

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah perkotaan membuat mobilisasi penduduk tidak bisa dihindari. Hal ini diperkuat dengan banyaknya pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat sekitar seperti pusat perbelanjaan, rumah sakit, pusat pendidikan, pusat perdagangan, dan perkantoran. Namun seringkali para pengusaha atau investor yang membuka usaha di daerah perkotaan kurang memperhatikan aspek penting yaitu fasilitas parkir yang memadai bagi calon konsumen yang akan memarkirkan kendaraannya. Kurangnya ketersediaan lahan parkir ini jika dibiarkan terus-menerus akan menimbulkan masalah yang serius seperti adanya parkir liar yang mengganggu sistem lalu lintas. Terganggunya sistem lalu lintas di perkotaan akan menimbulkan dampak yang negatif terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar, diantaranya yaitu kemacetan lalu lintas, kemacetan tidak hanya membuat waktu perjalanan menjadi lebih lama, tetapi juga berdampak pada penurunan tingkat produktivitas masyarakat.

Fenomena di atas diperparah dengan kondisi masyarakat saat ini yang memiliki kecenderungan untuk menggunakan kendaraan pribadi daripada transportasi umum yang telah disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu cara untuk mengurai kemacetan di perkotaan. Meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi berpotensi untuk menambah kepadatan lalu lintas yang memang saat ini sering terjadi khususnya di jalan-jalan utama. Apalagi realita dilapangan sekarang masyarakat tidak hanya memiliki satu jenis kendaraan saja, tetapi bahkan ada yang memiliki dua atau lebih jenis kendaraan sehingga wajar jika lalu lintas semakin padat. Untuk lebih jelasnya, berikut ini data jumlah kendaraan yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Gambar 1. 1 Jumlah Kendaraan di Provinsi Jawa Barat

Provinsi	Jumlah Kendaraan Bermotor - Mobil Penumpang	Jumlah Kendaraan Bermotor - Bus	Jumlah Kendaraan Bermotor - Truk	Jumlah Kendaraan Bermotor - Sepeda Motor	Jumlah Kendaraan Bermotor - Jumlah
Aceh	174.453	1.197	70.347	2.180.812	2.426.809
Sumatera Utara	730.264	6.102	284.260	6.318.408	7.339.034
Sumatera Barat	285.254	4.229	138.873	2.228.335	2.656.691
Riau	380.764	5.423	217.343	3.627.077	4.230.607
Jambi	182.176	35.108	142.349	2.213.171	2.572.804
Sumatera Selatan	409.464	6.557	331.641	3.271.433	4.019.095
Bengkulu	110.743	854	51.297	964.276	1.127.170
Lampung	299.817	3.056	185.076	3.433.426	3.921.375
Kepulauan Bangka Belitung	85.621	1.195	47.399	1.025.876	1.160.091
Kepulauan Riau	159.694	2.157	28.450	947.219	1.137.520
DKI Jakarta	3.772.850	37.854	753.241	17.347.866	21.911.811
Jawa Barat	3.803.808	21.997	433.001	13.341.328	17.600.134
Jawa Tengah	1.450.700	34.779	605.671	17.443.730	19.534.880

Sumber: Data Badan Pusat Statistik (2024)

Berdasarkan gambar di atas dapat kita ketahui untuk jumlah kendaraan jenis mobil penumpang dan sepeda motor masing-masing sebanyak 3.803.808 unit, dan 13.341.328 unit. Populasi tersebut tentu akan meningkat seiring berjalannya waktu yang mana memberikan gambaran mengenai potensi kemacetan lalu lintas dan parkir liar yang dilakukan oleh masyarakat yang memiliki kendaraan dari beragam jenis ataupun merk. Jika potensi negatif ini tidak diselesaikan dengan cara yang efektif dan efisien, maka bukan tidak mungkin akan menimbulkan resiko kepadatan lalu lintas. Terlebih parkir liar biasanya menggunakan hampir setengah bahu jalan dimana kondisi jalanan di Jawa Barat sendiri belum selebar seperti halnya jalan yang terdapat di beberapa wilayah Indonesia lainnya. Kebutuhan parkir yang tidak terealisasi dengan baik ini akan menambah rangkaian masalah pada sistem lalu lintas bahkan kemungkinan terburuknya dapat mempengaruhi mobilitas masyarakat yang menjadi roda penggerak ekonomi suatu wilayah atau daerah tertentu.

Mobilisasi kendaraan yang tinggi bergerak setiap harinya dimana jika tidak diimbangi dengan ketersediaan fasilitas parkir yang memadai, maka akan membuat lahan parkir yang sudah ada di beberapa titik lokasi pun akan penuh karena tidak mampu menampung kendaraan dalam jumlah yang besar. Kekurangan tempat parkir inilah yang mendorong kendaraan baik roda dua maupun roda empat memarkirkan kendaraannya di sembarang tempat atau bahkan di bahu jalan, sehingga menghambat arus lalu lintas yang sedang berjalan.

Bertambahnya jumlah kendaraan juga dapat mempengaruhi ketersediaan lahan-lahan kosong yang akan digunakan sebagai area parkir kendaraan. Dalam beberapa kasus, banyak pembukaan lahan parkir baru secara sembarangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan hanya untuk meraup keuntungan semata saja. Salah satunya adalah keberadaan juru parkir yang biasanya terdapat di bahu jalan dimana mereka akan memberikan tarif kepada pengendara yang hendak parkir ditempat tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan parkir didefinisikan sebagai keadaan suatu kendaraan tidak bergerak atau berhenti yang mana pengemudi akan meninggalkan kendaraannya untuk jangka waktu tertentu sampai menyelesaikan aktivitasnya ditempat tersebut. Oleh sebab itu, ketersediaan lahan parkir menjadi kebutuhan yang penting bagi seseorang yang memiliki kendaraan karena mampu mempengaruhi keberlangsungan kegiatan sehari-hari khususnya pada sektor transportasi.

Diperlukan tindakan yang preventif dalam pengelolaan tempat parkir umum yang baik agar tidak menambah masalah lain dalam sistem lalu lintas. Jika dilihat dari segi payung hukum, hal tersebut sebenarnya telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa untuk memenuhi perizinan berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan, hasil analisis dampak lalu lintas harus diintegrasikan dengan analisis dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup.

Berdasarkan peraturan di atas tentunya perlu proses pengintegrasian yang baik dari beberapa pihak mengenai masalah antara kendaraan dengan lalu lintas

karena biar bagaimanapun keduanya memiliki keterkaitan yang erat satu sama lainnya terlebih dapat mempengaruhi proses mobilisasi perekonomian disuatu wilayah yang membutuhkan transportasi dalam melaksanakan kegiatan setiap harinya. Tentunya ketersediaan fasilitas parkir sesuai amanat peraturan diatas harus senantiasa memenuhi standar kelayakan menurut aturan yang berlaku dan perlu dilakukannya pengelolaan serta pengawasan yang baik demi keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar. Selain itu juga dengan adanya tata kelola fasilitas yang baik setidaknya dapat mengembalikan fungsi jalan sebagaimana mestinya jalan itu diperuntukan.

Kemudian lebih lanjut lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 juga dijelaskan bahwa setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan harus memiliki analisis dampak lalu lintas. Artinya, lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang saling terhubung satu sama lainnya yang mana jika kendaraan mengalami penumpukkan disuatu wilayah maka lalu lintas akan terganggu, begitupun sebaliknya jika kendaraan terurai dengan baik maka arus lalu lintas juga akan berjalan dengan lancar.

Dalam menyediakan fasilitas parkir, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan yakni aspek teknis dan aspek keindahan. Dua aspek ini penting untuk dilaksanakan karena bersinggungan dengan keamanan serta kenyamanan pengguna parkir serta pengguna jalan yang melewati lahan parkir tersebut. Penyediaan fasilitas parkir berkaitan dengan kebutuhan ruang yang tersedia. Ketersediaan ruang pada daerah perkotaan saat ini sangatlah terbatas, hal tersebut tergantung pada luas wilayah kota yang tersedia. Maka dari itu, perlu dibangun ruang parkir dengan berbagai macam model menyesuaikan fungsi bangunan yang dibuat serta kebutuhan masyarakat sebagai pengguna dari tempat parkir tersebut. Dengan menyediakan fasilitas parkir yang memadai, diharapkan pengemudi tidak kesulitan mencari tempat untuk memberhentikan kendaraannya serta masyarakat juga akan merasa aman saat bepergian karena tempat parkir mudah diakses.

Permasalahan tentang penyediaan ruang parkir umum dan parkir liar di Indonesia bukan masalah yang baru, seiring banyaknya masyarakat yang merantau ke perkotaan masalah ini juga semakin memperparah kondisi sistem lalu lintas khususnya di kota-kota besar seperti halnya Kota Bogor.

Kota Bogor adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat dan termasuk kedalam salah satu kawasan metropolitan yang ada di Indonesia. Hal ini yang menjadikan Kota Bogor sebagai salah satu kota dengan jumlah penduduk yang terpadat di Provinsi Jawa Barat. Dari hasil data Badan Pusat Statistik Kota Bogor tahun 2022, Kota Bogor memiliki penduduk berjumlah 1.114.018 jiwa. Jumlah tersebut meningkat setiap tahunnya yang tentu semakin bertambah jumlah pertumbuhan penduduk, maka volume kepemilikan kendaraan juga akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berikut ini jumlah kendaraan Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 1. 1 Jumlah kendaraan Kota/Kabupaten di Jawa Barat 2021

No	Kota/Kabupaten	Jumlah	Satuan
1	Kabupaten Bogor	1.641.604	Unit
2	Kota Bogor	462.030	Unit
3	Kota Bekasi	1.508.616	Unit
4	Kabupaten Bekasi	1.494.314	Unit
5	Kota Depok	1.125.371	Unit
6	Kabupaten Bandung	1.101.947	Unit
7	Kota Bandung	1.552.747	Unit
8	Kabupaten Karawang	854.135	Unit
9	Kabupaten Cirebon	728.244	Unit
10	Kota Cirebon	173.087	Unit
11	Kabupaten Bandung Barat	622.912	Unit
12	Kabupaten Purwakarta	309.377	Unit
13	Kabupaten Indramayu	529.742	Unit
14	Kabupaten Sukabumi	527.881	Unit

15	Kabupatenn Cianjur	465.238	Unit
16	Kabupaten Garut	435.305	Unit
17	Kabupaten Subang	435.281	Unit
18	Kabupaten Majalengka	371.218	Unit
19	Kabupaten Kuningan	339.909	Unit
20	Kabupaten Tasikmalaya	315.383	Unit
21	Kota Tasikmalaya	239.843	Unit
22	Kabupaten Sumedang	314.402	Unit
23	Kota Cimahi	291.567	Unit
24	Kabupaten Ciamis	282.388	Unit
25	Kota Sukabumi	118.932	Unit
26	Kabupaten Pangandaran	89.411	Unit
27	Kota Banjar	66.760	Unit

Sumber: opendata.jabarprov.go.id

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui meski populasi kendaraan yang ada di Kota Bogor jauh lebih sedikit daripada yang berada di Kabupaten Bogor, namun bukan tidak mungkin mobilisasi warga Kabupaten Bogor akan memenuhi sebagian wilayah yang ada di Kota Bogor. Selain itu, mengingat Kota Bogor memiliki beragam tempat wisata yang sering dikunjungi wisatawan membuat kepadatan lalu lintas akan semakin tinggi. Bahkan dalam beberapa kasus ketika libur hari raya idul fitri atau libur anak sekolah, Kota Bogor menjadi destinasi yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun yang berada diluar wilayah Bogor. Apabila pemerintah belum mampu memberikan fasilitas parkir yang memadai untuk kendaraan yang ada maka akan mengakibatkan penumpukkan kendaraan yang semakin parah dibeberapa waktu liburan keluarga.

Selain kekurangan fasilitas parkir yang memadai dari segi kualitas maupun kuantitas, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai larangan parkir sembarangan juga menambah deretan masalah yang dihadapi oleh Kota Bogor dalam hal pengelolaan temparkir umum yang ada. Akibatnya masih banyak

warga yang memberhentikan kendaraannya ditempat terlarang seperti trotoar dan bahu jalan.

Di Kota Bogor sendiri aturan tentang fasilitas parkir sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bogor No.5 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Pada pasal 40 ayat (1) berisi tentang untuk keperluan umum dan membantu kemudahan terhadap pengguna jalan, penyelenggaraan fasilitas parkir perlu dilakukan. (2) dalam ayat (1) yang dimaksud penyelenggaraan fasilitas parkir guna keperluan umum dapat dilaksanakan di badan jalan dan diluar badan jalan. (3) dalam ayat (2) sesuai pada peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan fasilitas parkir harus dipenuhi juga penunjang lainnya seperti lampu penerangan, rambu parkir serta marka parkir. (4) pada ayat (2) yang dimaksud penyelenggaraan fasilitas parkir diluar badan jalan dapat dilakukan di taman parkir maupun pelataran parkir yang sudah disediakan. (5) untuk menunjang penyelenggaraan fasilitas parkir, dalam ketentuan peraturan perundang-undangan disebutkan fasilitas parkir harus dilengkapi dengan lampu penerangan, rambu parkir, marka parkir serta pintu keluar dan pintu masuk. (6) untuk pelayanan jasa parkir umum di tepi jalan dapat dikenai biaya retribusi sesuai ketentuan dalam peraturan daerah tentang retribusi daerah.

Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam mengelola serta menyelenggarakan fasilitas parkir yakni Dinas Perhubungan (DISHUB). Dinas Perhubungan bertanggung jawab untuk melakukan tata kelola ke lebih dari 115 titik lokasi tempat parkir yang terkategori menjadi dua jenis yaitu tempat parkir umum dan tempat parkir khusus. Kedua zona parkir tersebut seharusnya dikembangkan dan dikelola dengan baik agar dapat mengatasi dua masalah utama yang dihadapi Kota Bogor yaitu parkir liar dan kemacetan.

Namun pada praktiknya, masyarakat Kota Bogor masih banyak yang memberhentikan kendaraannya di bahu jalan bahkan trotoar yang dapat membahayakan pengendara dan pejalan kaki karena terhambat oleh kendaraan yang terparkir tidak pada tempatnya sehingga dalam melakukan tugasnya untuk menyelenggarakan fasilitas parkir Dinas Perhubungan Kota Bogor dinilai masih

kurang optimal. Padahal permasalahan parkir liar ini jika dilihat dalam sudut pandang yang berbeda dapat dijadikan sebagai hal yang positif untuk berkontribusi dalam pendapaatan asli daerah.

Melansir dari Diskominfo Kota Bogor, untuk saat ini upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam menindak tegas para pengemudi dengan memasang gembok pada ban mobil atau motor yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan atau trotoar yang menghalangi lajur lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Upaya tersebut memang dapat menjadi alternatif solusi untuk membuat para pengguna parkir liar terkena efek jera, namun belum bisa menyelesaikan masalah ketersediaan lahan yang dapat digunakan sebagai area parkir. Maka dari itu perlu pengkajian yang komprehensif dari masalah fasilitas parkir yang mengganggu ketentraman pengguna lalu lintas ini.

Permasalahan parkir ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Bogor, terutama Inspektorat Kota Bogor yang bertugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Hal ini bertujuan supaya Pemerintah Kota Bogor dapat mengetahui bagaimana penyelenggaraan fasilitas parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor serta menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya dalam melaksanakan pemerintahan daerah terutama yang terkait dalam penyelenggaraan fasilitas parkir.

Berdasarkan informasi yang sudah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penyelenggaraan fasilitas parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor dengan mengambil judul **“Evaluasi Program Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana evaluasi konteks (*context evaluation*) dalam program penyelenggaraan fasilitas parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor?
2. Bagaimana evaluasi masukan (*input evaluation*) dalam program penyelenggaraan fasilitas parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor?

3. Bagaimana evaluasi proses (*process evaluation*) dalam program penyelenggaraan fasilitas parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor?
4. Bagaimana evaluasi produk (*product evaluation*) dalam program penyelenggaraan fasilitas parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui evaluasi konteks (*context evaluation*) dalam program penyelenggaraan fasilitas parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor.
2. Untuk mengetahui evaluasi masukan (*input evaluation*) dalam program penyelenggaraan fasilitas parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor.
3. Untuk mengetahui evaluasi proses (*process evaluation*) dalam program penyelenggaraan fasilitas parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor.
4. Untuk mengetahui evaluasi produk (*product evaluation*) dalam program penyelenggaraan fasilitas parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan penjabaran serta ilmu baru mengenai pelaksanaan sebuah penyelenggaraan fasilitas parkir di Kota Bogor. Selain itu, peneliti mengharapkan hasil penelitian ini menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya pada kajian ilmu Administrasi Publik.

2. Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pemahaman serta wawasan yang lebih luas lagi terutama mengenai proses evaluasi dari program penyelenggaraan fasilitas parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor.

b. Bagi Dinas Perhubungan

Penelitian ini menjadi sarana masukan serta tinjauan untuk kedepannya perlu lebih meningkatkan lagi kualitas dari program penyelenggaraan fasilitas parkir.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini membahas terkait Evaluasi Program Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor. Guna memecahkan masalah dan membahas permasalahan yang ada, maka dibutuhkan landasan-landasan teori yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti, supaya penelitian ini bisa dilaksanakan. Dalam mengevaluasi program penyelenggaraan fasilitas parkir ini, peneliti menggunakan teori evaluasi dari (Stufflebeam, 2000).

Stufflebeam (2000) memaparkan *“The essence of the CIPP model is context, input, process, and product evaluation. Context evaluation assesses needs, problems, and opportunities as a basis for determining goals, priorities and assessments importance of results. Input evaluation assesses alternative approaches to meeting needs as a means of program planning and resource allocation. Process evaluation assesses the implementation of plans to guide activities and then assist explain the results. Product evaluation identifies expected and unexpected outcomes both to help keep processes on track and determine effectiveness”*.

Model evaluasi CIPP merupakan kerangka yang komprehensif untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan sumatif terhadap objek program, proyek, personalia, produk, institusi, dan sistem. Model CIPP terdiri dari empat jenis evaluasi, yaitu: Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*), Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*), Evaluasi Proses (*Process Evaluation*), dan Evaluasi Produk (*Product Evaluation*) (Stufflebeam, 2000).

1. Evaluasi Konteks

Evaluasi konteks adalah penjelasan rinci tentang konteks yang mempengaruhi tujuan pencapaian program. Indikator untuk evaluasi konteks ini terdiri dari (1) legalitas program, (2) dukungan lingkungan, dan (3) tujuan program.

2. Evaluasi masukan

Evaluasi input memberikan informasi mengenai aspek-aspek infrastruktur yang merupakan faktor pendukung untuk mencapai tujuan program yang

telah diidentifikasi. Lebih jauh lagi, evaluasi ini dapat digunakan untuk menginformasikan pengambilan keputusan dan pemilihan sumber daya yang ada. Dalam hal ini, indikator evaluasi input adalah: (1) sumber daya manusia; (2) program kegiatan; (3) sarana dan prasarana; (4) anggaran dana; dan (5) peraturan dan prosedur yang diperlukan.

3. Evaluasi Proses

Evaluasi proses adalah untuk memberikan informasi dalam pelaksanaan kaji ulang terhadap langkah-langkah dan metode yang dipilih di lapangan dan untuk menilai sejauh mana rencana yang telah ditetapkan telah dilaksanakan dengan baik dan apakah relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Indikator dalam evaluasi proses ini adalah (1) pelaksanaan program, (2) pengelolaan program dan (3) faktor penghambat dan pendukung yang terjadi dalam pelaksanaan program.


4. Evaluasi Produk

Evaluasi produk memberikan informasi untuk menentukan dan menilai sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai dan apakah cara-cara yang ditempuh dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut harus diperbaiki, dilanjutkan atau dihentikan. Indikator untuk evaluasi produk ini meliputi: (1) capaian program; (2) dampak dari program.

Penjelasan ini membuat model evaluasi CIPP cocok untuk penelitian ini. Hal ini dikarenakan model ini tidak hanya memperhitungkan berbagai komponen yang ada, tetapi juga menganalisis hubungan antara satu komponen dengan komponen lainnya untuk mencapai tujuan, sehingga menjadi lebih kompleks dan komprehensif.

Masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan program penerapan fasilitas parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor, seperti kurangnya fasilitas parkir yang tersedia. Diharapkan dengan penggunaan teori ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk program implementasi parkir di masa mendatang. Untuk lebih jelasnya, peneliti membuat kerangka pemikiran untuk menyederhanakan alur penelitian yang akan dilakukan kedalam gambar berikut ini.

Gambar 1. 2 Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2024)

F. Proposisi

Proposisi ialah sebuah dugaan sementara dari penelitian terhadap fenomena yang terjadi. Pelaksanaan program penyelenggaraan fasilitas parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor akan baik dan dikatakan berhasil apabila didukung dengan adanya Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*), Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*), Evaluasi Proses (*Process Evaluation*), dan Evaluasi Produk (*Product Evaluation*).

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dan sejalan dengan penelitian ini, maka penulis melakukan studi pustaka terhadap hasil penelitian-penelitian sebelumnya tersebut, antara lain:

1. Dalam penelitian yang berjudul “Evaluasi Pengelolaan Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi pengelolaan parkir yang dilaksanakan oleh dinas perhubungan Kota Pekanbaru. Hasil penelitian yang menggunakan 5 indikator evaluasi ini (efektivitas, efisiensi, kecukupan, daya tanggap, dan akurasi) menunjukkan bahwa pengelolaan parkir yang dilaksanakan oleh dinas perhubungan Kota Pekanbaru belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dikarenakan kurangnya perhatian dari pemerintah Kota Pekanbaru (Andry & Zulkifli, 2023).
2. Dalam penelitian kedua yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal di Kota Pekanbaru”. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan hasil evaluasi terhadap Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam menertibkan parkir illegal di Kota Pekanbaru, dinas yang mengatur urusan perhubungan adalah dinas perhubungan sedangkan bidang yang khusus untuk mengatur perparkiran pada dinas ini adalah UPTD parkir. Hasil rekapitulasi tanggapan responden dalam pengelolaan perparkiran oleh dinas perhubungan Kota Pekanbaru belum cukup baik. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya lokasi parkir illegal dikota Pekanbaru (Ayuni, 2021).
3. Penelitian yang berjudul “Efektifitas Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peraturan daerah nomor 5 tahun 2012 terhadap penyelenggaraan fasilitas parkir di Kota Parepare (Persada, Nur, 2022).

Tabel 1. 2 Penelitian yang Relevan

Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Kebaruan (<i>Novelty</i>)
(Andry & Zulkifli, 2023)	Evaluasi Pengelolaan Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Hasil penelitian yang menggunakan 5 indikator evaluasi ini (efektivitas, efisiensi, kecukupan, daya tanggap, dan akurasi) menunjukkan bahwa pengelolaan parkir yang dilakukan oleh dinas perhubungan Kota Pekanbaru belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dikarenakan kurangnya perhatian dari pemerintah Kota Pekanbaru.	Persamaan dari penelitian Hendry Andry dan Zulkifli adalah sama-sama mengkaji tentang parkir dan metode yang digunakannya yaitu kualitatif dan penelitian lapangan.	Fokus dan lokus pada penelitian Hendry Andry dan Zulkifli mengevaluasi pengelolaan parkir yang dilakukan oleh dinas perhubungan Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian ini mengevaluasi program penyelenggaraan fasilitas parkir oleh dinas perhubungan Kota Bogor.
(Ayuni, 2021)	Evaluasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal di Kota Pekanbaru	Hasil dalam penelitian ini berdasarkan rekapitulasi tanggapan responden dalam pengelolaan perparkiran oleh dinas perhubungan Kota Pekanbaru	Persamaan pada penelitian ini terdapat pada jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian deskriptif dan sama-sama membahas tentang dinas perhubungan	Penelitian yang dilakukan oleh Sofia Ayuni berbeda dengan penelitian ini. Penelitian Sofia mengevaluasi kebijakan yang dilakukan oleh dinas perhubungan Kota Pekanbaru dalam

		belum cukup baik. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya lokasi parkir illegal dikota Pekanbaru.		menertibkan parkir illegal, sedangkan penelitian ini mengevaluasi tentang program penyelenggaraan fasilitas parkir yang dilakukan oleh dinas perhubungan Kota Bogor
(Persada, Nur, 2022)	Efektifitas Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Pare-pare	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Parepare sesuai dengan amanat dari Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2012, namun fenomena yang terjadi di Kota Parepare sering kali ditemui juru parkir liar yang beroperasi dan belum tentu berguna.	Sama-sama membahas dan mengkaji tentang fasilitas parker, selain itu persamaannya terletak pada metode yang digunakan yaitu kualitatif	Perbedaannya terdapat pada lokus penelitiannya. Penelitian yang dilakukan Utari berlokus di Kota Parepare, sedangkan penelitian ini berlokus di Kota Bogor

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2024)